

IMPLEMENTATION OF MICRO AND SMALL BUSINESS LICENSE SERVICES THROUGH OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) AT THE PUBLIC SERVICES MAL OFFICE OF BARRU DISTRICT

Dian Pratiwi; Nada Carolina

dian@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This study aims to determine: The Application of Micro and Small Business License Service through OSS (Online Single Submission) in Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. And to determine the factors that hinder the Implementation of Micro and Small Business License Services through OSS (Online Single Submission) in Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. This research uses descriptive qualitative research type. The type of data used is qualitative data. Primary and secondary data sources with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. Data analysis through the data reduction stage. The results of this study indicate that how the Application of Micro and Small Business License Services through OSS (Online Single Submission) in Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Through step Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. As for the factors that hinder the Implementation of Micro and Small Business License Services through OSS (Online Single Submission) in Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru which includes namely: human resources and infrastructure.

Keyword: Applcation, Service, IUMK, Online Single Submission

PENERAPAN PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI KANTOR MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. melalui tahap Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan) dan Controlling (Pengawasan). Adapun faktor-faktor yang menghambat Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru yang meliputi yaitu: Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

Kata Kunci: Penerapan, Pelayanan, IUMK, Online Single Submission

A. PENDAHULUAN

Usaha kecil memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial dan politis. Fungsi ekonomi usaha kecil menyediakan barang atau jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih

penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Selain usaha kecil, usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal yang antara lain ditunjukkan oleh pengguna teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup

besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta menguasai masalah kemiskinan, Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Media Belajar (2010), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lain-lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode tentang suatu yang akan diaplikasikan. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu atau cara atau metode atau suatu teori atau sistem, dalam Muhammad Akbar (2017:12).

Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, dalam Muhammad Akbar (2017:12).

Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum melakukan penerapan sistem yang baru harus dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam Muhammad Akbar (2017:13).

Di dalam konsep manajemen dan administrasi Negara penerapan adalah sinonim dengan implementasi, yakni penerapan konsep manajemen dan administrasi Negara dalam praktek kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Implementasi dalam arti penerapan menunjukkan bahwa ada konsep tertentu yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan, dalam Muhammad Akbar (2017:13).

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu

masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan diatas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya proram-program yang memiliki sasaran serta dapat memeberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target. Dalam Muhammad akbar (2017:13).

Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi menejemen pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Supriyatna dalam Sahya Anggara (2018:567) bahwa masyarakat semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat. Dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Selain itu, Meonir dalam Sahya Anggara (2018:568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan

yang membutuhkan suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.

Thoha dalam Sahya Anggara (2018:568) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan bantuan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Birokrasi pemerintahan merupakan institusi terdepan yang menghubungkan dengan pemberian pelayanan masyarakat.

Adapun menurut Davidd dan Uttal dalam Sahya Anggara (2018:568) pelayanan merupakan aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau dalam bisnis sering disebut *customer* (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak memiliki. Konsumen adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari aktifitas yang dilakukan organisasi atau petugas tersebut.

Pelayanan oleh pemerintah sering pula disebut pelayanan umum. Pengertian pelayanan umum berdasarkan pedoman tata laksana pelayanan umum (KEPMENPAN

81/1993) Dalam Sahya Anggara (2018:569) adalah: segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberi pelayanan adalah pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum. Penerima pelayanan adalah orang atau badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

Mengingat kegiatan pelayanan data diukur, dapat ditetapkan standar pengukurannya, baik dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasil keluarnya. Dengan adanya standar pengukuran terhadap kegiatan pelayanan, fungsi manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhirnya dapat memuaskan bagi pihak yang mendapatkan kegiatan pelayanan masyarakat (*publics service*) (Moenir dalam Sahya Anggara, 2018:569).

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan. Oleh karena itu, proses pelayanan berlangsung secara

rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan, Moenir dalam zaenal mukarom (2016:15) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, bergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Pelayanan masyarakat menjadi sedemikian penting karena hubungan dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*society community*). Dalam konteks ini, birokrasi pemerintah memainkan peran sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat (warga). Oleh karena itu, dalam gugus institusi birokrasi pemerintah, pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Saat ini, muncul fenomena birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat yang sering diartikan dalam konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Birokrasi seolah-olah melahirkan kesan adanya proses panjang

yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan urusan dengan aparat pemerintah sehingga muncul istilah debirokratisasi yang artinya upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur yang dianggap berbelit-belit.

Hal ini juga disinyalir oleh Kartiwa dalam Sahya Anggara (2018:569), yang menjelaskan kelemahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di daerah, antara lain dicirikan oleh pelayanan masyarakat yang masih berbelit-belit pemborosan dan tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat. Konsekuensinya adalah selain penyempurnaan manajemen pemerintah sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, sumber daya manusia aparat pemerintah juga perlu terus dibanahi menuju peningkatan kualitas sesuai kebutuhan.

Agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi. Bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Namun kenyataanya sebagian

besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah.

Maka dari itu pemerintah menetapkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS mempermudah pengusaha dalam hal pembuatan surat izin usaha dimana dapat dilakukan dimana saja (24 jam). Akan tetapi, aplikasi ini menjadi hal baru di kalangan masyarakat dimana sebagian pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam mengaplikasikan teknologi sehingga masih membutuhkan arahan dalam menggunakan aplikasi OSS maka dari itu tugas dari pendamping ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengimputan data dan berkas seperti ktp dan email yang aktif selain itu jasa pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **PENERAPAN PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSIO* DI KANTOR MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARRU.**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian kualitatif masih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan

informasi mengenai status suatu gejala. Yang ada tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan deskripsi sistematis dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Demikian juga halnya rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) di kantor mal pelayanan publik kabupaten barru dan Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga menampilkan hasil penelitian sebagai berikut: Ada empat indikator penerapan pelayanan yang penulis jadikan sebagai pedoman untuk melakukan observasi yaitu:

1. Adanya program yang dilaksanakan atau perencanaan dalam penerapan

pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (Online Single Submission).

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

1. Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (Online Single Submission)

Penerapan izin usaha mikro dan kecil ini merupakan program nasional. Dimana dalam pendelegasiannya di serahkan kepada daerah ini. Di Kota Barru sendiri, program ini tidak lagi di serahkan kepada kecamatan melainkan langsung ke Klinik OSS dan Investasi untuk mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui aplikasi OSS. Dasar kegiatan penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil antara lain:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap mikro dan kecil. Pemberdayaan yang dimaksud dengan memberi izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta akses dalam pelayanan dan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dijelaskan bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberi kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudian dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah, usaha mikro dan kecil dianggap perlu memiliki legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

- c. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yaitu aplikasi OSS (Online Single Submission).

Dalam observasi pada tanggal 21 desember 2020 di Mal Pelayanan Publik khususnya di klinik OSS dan investasi peneliti melihat bahwa pelayanan pendampingan data izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) sudah cukup baik tapi belum maksimal karena masih ada pelaku usaha yang masih ingin dibuatkan Email yang aktif.

Dalam penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS adapun tahapannya sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Adanya penyusunan kerja. salah satunya yang menjadi dasar unsur penentu keberhasilan dari Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) apabila perencanaannya sudah tersusun secara

terperinci dan jelas Maka Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) bisa sesuai dengan yang dilaksanakan berikut:

Adapun Perencanaan Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS seperti yang dikatakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

“Perencanaannya ini dari manual dan ini masing-masing perizinan mempunyai aplikasi lokalnya. Permasalahannya itu sekarang dengan keterbukaannya itu pemohon atau investor itu bisa saja dari luar daerah mereka tidak mungkin datang untuk hanya mengurus surat izin yang kedua ada namanya isi daring bisnis bagaimana kecepatan memulai usaha. Dan Kenapa OSS ini direncanakan yang pertama itu memudahkan para pelaku usaha untuk membuat surat izin usaha. Kedua untuk mempercepat bisnisnya dan yang ketiga untuk menyamakan norma standar prosedur dan kebijakan. Dan syarat dalam melakukan perizinan berbeda-beda tergantung usaha apa yang ingin digeluti.” (*hasil wawancara oleh informan: FAISAL HASMAN, S.E selaku pegawai*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal perencanaannya yaitu: agar penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS ini dapat mempermudah pelaku usaha dalam

mempercepat bisnis dan memiliki legalitas dalam berusaha.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam bagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi. perincian kerja disini agar penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui oss (*online single submission*) ini dapat lebih terarah dalam melaksanakan program izin usaha mikro dan kecil ini sehingga tujuan izin usaha mikro dan kecil dapat terlaksana sebaik mungkin.

Adapun Pengorganisasian dalam Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS seperti yang dikatakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

“Kalau mengenai pengorganisasian diklinik oss ini tidak ada. kenapa tidak ada karena ini masih baru dibuka atau bisa dikatakan cabangnya dari pusat dan pusatnya itu di jakarta dan kita di daerah hanya diberi kewenangan untuk mengawasi dan melaksanakan apa yang diberikan dari pusat. Jadi intinya belum ada sistem pengorganisasian yang real untuk diklinik OSS dan investasi” khususnya di kabupaten barru ini. (*hasil wawancara oleh informan IKHSAN HAERUDDIN, S,STP, M. SI*)

Adapun penjelasan dari informan yang lain mengenai pengorganisasian yaitu:

“Klinik OSS ini di bawah naungan dari DPMPTSPK dimana yang dikoordinir langsung di bagian bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan sehingga tidak mempunyai struktur organisasi dan kami hanya diberi kewenangan untuk mengawasi dan melaksanakan apa yang diberikan dari pusat.” (*Berdasarkan wawancara dengan informan: FAISAL HASMAN, S.E*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengorganisasiannya yaitu: di Klinik OSS dan investasi ini tidak mempunyai struktur organisasi tersendiri karena masih dalam naungan DPMPTSPK (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja).

c. Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling fundamental karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua kelompok mulai dari tingkat teratas berusaha mencapai sasaran dan tujuan yang baik dan benar.

Adapun Pergerakannya dalam Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS seperti yang dikatakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

“Kalau mengenai pelaksanaannya kita ini mempunyai petugas di OSS itu sendiri yang dimana tugasnya untuk mendampingi para pelaku usaha yang datang ke klinik OSS dan investasi. Karna kebanyakan para pelaku usaha tidak begitu paham dalam penginputan data perizinan khususnya di izin usaha mikro dan kecil ini yang melalui sistem OSS (online single submission) maka dari ini juga adalah salah satu bentuk pelaksanaan yang ada diklinik OSS dan investasi ini. *(Berdasarkan wawancara dengan informan: FAISAL HASMAN, S.E)*

Sejalan dengan itu adapun tanggapan atau pendapat dari Narasumber IKHSAN HAERUDDIN, S,STP, M. SI selaku pegawai.

“Di klinik OSS ini kami mempunyai pendamping yang dimana pendampingan ini sendiri akan diberikan bimbingan teknis yang sudah dilaksanakan di BKPM provinsi tahun lalu dan ini juga direncanakan di bulan april nanti akan diadakan pelatihan pendampingan OSS khususnya di izin usaha mikro dan kecil” *(berdasarkan wawancara dengan informan: IKHSAN HAERUDDIN, S,STP, M. SI)*

Berdasarkan wawancara dari pelaku usaha mengenai Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro Dan Kecil melalui OSS yaitu:

“Alasan saya datang ke klinik OSS yang pertama saya mau nambah daya listrik dirumah dan petugas PLN menyuruh saya untuk mempunyai surat izin usaha dulu. karena saya tidak paham bagaimana cara pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil maka dari itu saya datang ke klinik OSS dan disana saya dibantu buat penginputan data saya juga membawa KTP saya sebagai pelaku usaha dan saya juga dibantu buat email yang aktif buat pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil” *(berdasarkan wawancara dengan informan: pak Syamsir sebagai pelaku usaha)*

Sejalan dengan itu adapun tanggapan atau pendapat dari Narasumber pak fatur rahman selaku pelaku usaha.

“Saya juga mau menambah daya listrik ditanya sama petugas PLN kenapa mau nambah daya listrik terus saya bilang karna dirumah saya ada usaha bengkel pak dan saya disuruh buat surat izin usaha mikro dan kecil dulu. Saya pergi ke klinik oss dan disana saya dibantu penginputan data dan dibuatkan juga email untuk surat izin usaha mikro dan kecil waktunya sebentar sekitar 15 menitan.” *(berdasarkan informan pak Fatur rahman selaku pelaku usaha)*

Berdasarkan wawancara dari pelaku usaha mengenai Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS.

“Pelayanan di klinik oss sangat baik karena kami selaku para pelaku usaha dibantu dengan baik dalam pengimputan data dan juga sangat cepat dalam proses pembuatan surat izinnya sekitar 10 menit dan tidak ada biaya juga dalam pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil” *(hasil wawancara oleh informan lin Aggraini selaku pelaku usaha)*

Berdasarkan Hasil Wawancara Diatas Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Dalam Hal Pelaksanaannya Yaitu: Pelayananan Di Klinik OSS Dan Investasi Tersebut Sudah Sangat Baik Karena Para Pelaku Usaha Sudah Di Bantu Dalam Penginputan Data Karna Kebanyakan Para Pelaku Usaha Tidak Begitu Paham Dalam Sistem OSS tersebut.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan upaya control, evaluasi dan montoring terhadap sumber daya alam manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan atau kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun Pengawasannya dalam Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS seperti yang dikatakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

“Standar pengawasan dari izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (Online Single Submission) ini berjalan dengan baik di klinik OSS dan investasi tidak ada masalah yang ditimbulkan dan juga adanya koordinasi yang baik dari semua pihak dan juga berdasarkan peraturan pemerintah tentang pelayanan perizinan secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission).” *(Berdasarkan wawancara dengan informan: FAISAL HASMAN, S.E)*

Sejalan dengan itu adapun tanggapan atau pendapat dari Narasumber IKHSAN HAERUDDIN, S,STP, M. SI selaku pegawai.

“Kalau dari pengawasan kita dari daerah yang diberikan kewenangan dari pusat untuk pengawasan. Karena ini kita selalu memantau khususnya petugas izin usaha mikro dan kecil agar bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pelaku usaha yang datang ke klinik OSS dan investasi untuk dibantu dalam penginputan data.” *(berdasarkan wawancara dengan informan: IKHSAN HAERUDDIN, S,STP, M. SI)*

“Kalau untuk pengawasan di klinik oss dan investasi selain dari daerah khususnya kabupaten barru, misalnya ada hal yang mau saya pertanyakan mengenai OSS ada grupnya tersendiri untuk OSS se-sulsel yang jadi admin itu ptsp provinsi.” *(berdasarkan informan dari sriwahyuni amalia.SH selaku petugas klinik OSS)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasannya yaitu: dimana pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi langsung pelaksanaan penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS di klinik OSS dan Investasi. Namun untuk petugas pelayanan itu sendiri dapat berkoodinasi langsung dengan pemerintah pusat melalui grup online seputar pelayanan izin usaha mikro dan kecil.

2. Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro Dan Kecil melalui OSS (*Online Single Submission*)

Penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) di kantor mal pelayanan publik kabupaten barru terlaksana dengan baik sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik. Dalam peraturan pemerintah ini diatur jelas bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pada pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu dengan menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*). Adapun tahapan dalam penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan dan menyusun suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan penerapan pelayanan yang dilakukan oleh klinik OSS dan investasi yaitu dengan membuat peraturan pemerintah yang mengarah ke teknologi agar mempermudah dan mempercepat legal pelaku usaha dalam berusaha dan juga membantu pelaku usaha untuk permohonan pendampingan pengimputan data izin usaha untuk masyarakat yang masih belum paham mengenai sistem OSS (*Online Single Submission*), inilah yang menjadi patokan dalam Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui OSS (*Online Single Submission*).

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan pengorganisasian/pengelolaan program dilaksanakan dengan upaya untuk menentukan pelaksanaan tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal pengorganisasian dimana didalamnya ada petugas yang memberikan arahan kepada pelaku usaha yang datang ke Klinik OSS dan Investasi, Selain daripada itu untuk suksesnya penerapan pelayanan izin usahamikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*). maka dibentuk pula pengurus dan penanggung jawab khusus agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang direncanakan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam hal penggerakan adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Klinik OSS dan Investasi yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik ini berupa proses bimbingan teknik kepada petugas klinik OSS dan investasi dimana dilaksanakan pada waktu tertentu dan bertujuan agar petugas lebih mendalami tugas-tugas sebagai pendamping pelaku usaha.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Agar suatu program dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan dengan cara membina, memberi arahan dan bimbingan dalam proses pelaksanaan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Oleh karena itu, demi kelancaran dalam penerapan pelayanan izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) maka Klinik OSS dan Investasi itu sendiri berada dalam lingkungan pengawasan dari ptsp provinsi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

• KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pelayanan Izin Usaha Mikro Dan Kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan maksimal di Klinik OSS dan Investasi. Hal ini dilihat dari masih adanya pelaku usaha yang belum paham apa itu OSS (*online single submisson*) dan juga belum adanya

sosialisasi terhadap izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (online single submission) kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

2. sarana dan prasarana yang masih kurang memadai karena masih dibutuhkannya perangkat elektronik seperti komputer untuk menunjang pelaksanaan pelayanan izin usaha mikro dan kecil dan dibutuhkannya koneksi jaringan yang lebih maksimal.

- **SARAN.**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Harusnya ada lagi sosialisasi tentang izin usaha mikro dan kecil melalui OSS (*Online Single Submission*) ini karena izin usaha mikro dan kecil melalui OSS ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mereka mendapatkan akses modal dan juga memiliki legalitas dalam usahanya.
2. Dan juga mengenai sarana masih dibutuhkan komputer untuk membantu penginputan data untuk pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Anggara, Sahya. 2016. *ILMU ADMINISTRASI NEGARA (kajian Konsep, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Anggota IKAPI.Jawa Barat.

Mukarom, Zaenal. 2016. *MEMBANGUN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (menuju clean goverment and good governance)*. Anggota IKAPI.Jawa Barat.

Ishak Abdulhak, Haji dan Ugi Suprayogi. 2013. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Rajawai Pers.Jakarta.

PANDUAN PENULISAN 2019. *Panduan Penulisan Proposal Penelitian & Skripsi*. SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA (STIA) AL GAZALI BARRU. Barru.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.Bandung.

- **Skripsi/Jurnal**

Akbar, Muhammad 2017. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektifitas Fungsi Pemerintah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Skripsi (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA) Al Gazali Barru.

Ayu lestari nadela 2017. *Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru*. Skripsi Univesitas Riau. <https://www.neliti.com/id/publications/penerapan-izin-usaha-mikro-dan-kecil-di-kecamatan-tampan-pekanbaru> akses 18/02/2021

- **Undang -Undang**

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- **DOKUMEN**

Dokumen 2020 Mal Pelayanan Publik

Profil DPMPTSP TK (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) Kabupaten Barru

E. Website

Jagokata.com.Arti Kata Usaha Menurut KBBI.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro>

<https://jagokata.com/arti-kata/usaha.html#berusahamaknausahadiKBBI,usahaditempuhnya> akses 04/11/2020

OSS, 2019. PERIZINAN USAHA MELALUI OSS. <https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss> akses 04/11/2020

https://.m.wikipedi.org/wiki/usaha_kecil akses 27/01/2021

<https://pemerintah.net/pedoman-pemberian-izin-usaha-mikro-dan-kecilDengantelahditetapkannyaperaturanpresidenizinusahamikrodankecil> akses 27/01/2021

[https://pemberian.jogjakota.go.idmengenal_oss_\(online_single_submission\)](https://pemberian.jogjakota.go.idmengenal_oss_(online_single_submission)) akses 06/02/2021

<https://libera.id/blogs/online-single-submission-oss-sistem-perizinan-usaha-baru/> akses 06/02/2021

<https://www.jogloabang.com/ekbis/pp24-2018-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik> akses 27/01/2020

<https://www.ojk.go.id/peraturanundang-undangrepublikindonesianomor20tahun2008> akses 27/01/2021